



## Distribusi Zakat Dalam Upaya Memberdayakan Ekonomi Kaum Dhuafa Di Baznas Kota Jambi (Studi Kasus Kelurahan Binaan Ulu Gedong)

**Salma**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [salmaasalmaaa48@gmail.com](mailto:salmaasalmaaa48@gmail.com)

**Titin Agustin Nengsih**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [nengsih@uinjambi.ac.id](mailto:nengsih@uinjambi.ac.id)

**G.W.I Awal Habibah**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [gwi.awalhabibah@uinjambi.ac.id](mailto:gwi.awalhabibah@uinjambi.ac.id)

Korespondensi penulis: [salmaasalmaaa48@gmail.com](mailto:salmaasalmaaa48@gmail.com)

**Abstract** . The seriousness of Islam in building partiality for the poor can be seen from the word of Allah in several verses of the Qur'an. The National Amil Zakat Agency or often called BAZNAS is an official institution whose job is to collect and distribute funds to help the Muslim community, especially the poor. This study aims to determine the process of distributing zakat at Baznas in Jambi City, the obstacles encountered, and the efforts made in the distribution of zakat by BAZNAS Jambi City. This research approach uses a qualitative approach based on the philosophy of postpositivism. Data was collected using interviews and field observations. The results showed that the process of distributing zakat funds was carried out with several considerations, namely the accuracy of zakat distribution, program socialization about the BAZNAS program, adjusting program objectives, and monitoring recipients of zakat funds. The obstacles faced in the distribution are the non-linear education of officers, the difficulty in finding human resources who are honest, trustworthy, *siddiq*, responsible, fair, and willing to help, *amil* zakat does not understand the *fiqh* of zakat, the community does not understand the benefits and functions of zakat, as well as the official website of BAZAS The city of Jambi has not been fully utilized. Efforts are being made to educate *amil* and *muzakki*, assign program responsibilities, conduct human resource selection and evaluation, conduct deliberations for consensus, socialize job responsibilities and policies, improve program services, and conduct reviews and meetings to discuss problems.

**Keywords:** Distribution of Zakat, Dhuafa, Baznas

**Abstract:** Kesungguhan islam dalam membangun keberpihakan kepada kaum dhuafa dapat dilihat dari firman Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Badan Amil Zakat Nasional atau yang sering disebut BAZNAS merupakan Lembaga resmi yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan dana dalam membantu masyarakat muslim terutama kaum dhuafa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pendistribusian zakat di Baznas ota Jambi, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam pemerataan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Jambi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*. Data dikumpulkan menggunakan wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendistribusian dana zakat dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yakni ketepatan penyaluran zakat, sosialisasi program tentang program BAZNAS, menyesuaikan tujuan program, serta melakukan pemantauan pada penerima dana bantuan zakat. Kendala yang dihadapi dalam pendistribusian adalah pendidikan petugas yang tidak linear, sulitnya menemukan SDM yang jujur, amanah, *siddiq*, bertanggungjawab, adil, dan gemar menolong, *amil* zakt kurang memahami fikih zakat, masyarakat kurang paham memahami manfaat dan fungsi zakat, serta website resmi BAZAS Kota Jambi yang belum difungsikan maksimal. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengedukasi *amil* dan *muzakki*,

Received Oktober 30, 2023; Revised November 02, 2023; Desember 03, 2023

\* Salma, e-mail address : [salmaasalmaaa48@gmail.com](mailto:salmaasalmaaa48@gmail.com)

memberikan penanggung jawab program, melakukan seleksi dan evaluasi SDM, melakukan musyawarah mufakat, sosialisasi tanggung jawab pekerjaan dan kebijakan, meningkatkan pelayanan program, dan melakukan peninjauan dan rapat untuk membahas permasalahan.

**Kata Kunci:** *Distribusi Zakat, Kaum Dhuafa, Baznas*

## LATAR BELAKANG

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat, Islam mengatur muamalah tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadits, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatian Islam terhadap kaum yang lemah. Perhatian tersebut diwujudkan salah satunya melalui suatu lembaga yang disebut dengan zakat.

Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim sangat berpotensi sebagai pengelola dana zakat, infaq dan sedekah. Hal ini dapat terwujud apabila masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dalam pengelolaannya. Secara keseluruhan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia belum tercapai. Meskipun masyarakat miskin mengalami penurunan. Hal ini terbukti dari data BPS (Badan Pusat Statistik) terkait jumlah penduduk miskin Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2021 sebanyak 26,50 juta orang atau turun 1,04 juta orang dari data Maret 2021 yang sebanyak 27,54 juta orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020 yang sebanyak 27,55 juta orang, jumlah penduduk miskin pada September 2021 juga berkurang 1,05 juta orang.

Terdapat sebuah pandangan yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah saran penyucian diri, dan pandangan ini bahkan masih dianut oleh sebagian masyarakat hingga kini, fakir sebagai orang yang sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Yang kita temukan dalam ajaran Islam justru perintah untuk memberantas kemiskinan baik yang bersifat persuasive dengan memberikan zakat, infaq, dan sedekah kepada fakir miskin maupun preventif dengan berusaha dan kerja keras. Lebih dari itu, dalam konteks penjelasan pandangan Al-Qur'an tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk bekerja, memuji kecukupan, bahkan Al-Qur'an menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Dijelaskan dalam surah al-Isra ayat 26 sebagai berikut:

Artinya: *“Dan berikan kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. Al-Israa: 26)*

Kelembagaan pengelola zakat di Indonesia yang diakui pemerintah, yaitu Lembaga Badan Amil Zakat Nasional atau yang sering disebut BAZNAS dalam membantu masyarakat muslim terutama kaum dhuafa. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Berikut data dana zakat terhimpun dan tersalurkan oleh BAZNAS Kota Jambi Tahun 2015-2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 Data Dana Zakat Terhimpun dan Tersalur oleh BAZNAS Kota Jambi Tahun 2015-2022**

| No | Tahun | Dana Terhimpun   | Zakat | Dana Tersalur    | Zakat | Persentase Penyaluran |
|----|-------|------------------|-------|------------------|-------|-----------------------|
| 1  | 2015  | 1.039.771.309,29 |       | 1.010.842.526,00 |       | 97,22                 |

|   |      |                  |                  |       |
|---|------|------------------|------------------|-------|
| 2 | 2016 | 1.522.421.593,71 | 1.615.536.163,00 | 106,1 |
| 3 | 2017 | 2.520.123.122,57 | 2.455.955.158,00 | 97,4  |
| 4 | 2018 | 3.177.440.144,56 | 2.608.907.700,00 | 82,1  |
| 5 | 2019 | 5.252.167.211,71 | 4.686.259.550,00 | 89,2  |
| 6 | 2020 | 6.547.519.664,00 | 5.664.912.225,00 | 86,5  |
| 7 | 2021 | 4.828.859.439,00 | 2.713.819.000,00 | 56,2  |
| 8 | 2022 | 6.324.735.025,31 | 5.536.566.000,00 | 87,6  |

*Sumber: BAZNAS Kota Jambi*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dana zakat terhimpun dan tersalurkan oleh BAZNAS Kota Jambi pada Tahun 2015-2022 mengalami kenaikan, namun jika dilihat dari kolom persentase penyaluran terlihat pada tahun 2016 sampai tahun 2021 persentase penyaluran mengalami penurunan.

Pengembangan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tentu akan sangat besar pengaruh positifnya terhadap jumlah harta zakat yang bisa dihimpun. Tentu akan punya pengaruh positif pula terhadap kesejahteraan umat berupa perbaikan ekonomi para dhuafa. Di samping itu, lebih memungkinkan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi umat antara yang kaya dan yang miskin. Dengan zakat ini pula kaum dhuafa bisa menikmati kehidupan ini, menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT, tanggung jawabnya kepada masyarakat, dan pada saat yang sama kaum dhuafa telah diperlakukan sebagai entitas masyarakat yang terhormat, bukan lagi terpinggirkan karena orang-orang mampu di masyarakat tersebut membantunya dengan zakat yang menjadi hak kaum dhuafa. Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, ghorimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Adapun jumlah penduduk miskin dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Penduduk Miskin BAZNAS Kota Jambi Tahun 2015-2022**

| No            | Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | Jumlah Pendistribusian Zakat (Orang) |
|---------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1             | 2015  | 55.510                        | 1.739                                |
| 2             | 2016  | 51.610                        | 2.805                                |
| 3             | 2017  | 52.080                        | 4.337                                |
| 4             | 2018  | 50.610                        | 4.623                                |
| 5             | 2019  | 48.950                        | 4.005                                |
| 6             | 2020  | 50.440                        | 11.535                               |
| 7             | 2021  | 54.230                        | 6.765                                |
| 8             | 2022  | 52.780                        | 13.112                               |
| <b>Jumlah</b> |       | <b>416.210</b>                | <b>48.921</b>                        |

*Sumber: BAZNAS Kota Jambi, 2022*

Berdasarkan tabel 1.2 terjadi fluktuasi jumlah penduduk miskin di Kota Jambi dari tahun 2015-2022. Begitu juga dengan jumlah pendistribusian zakat mengalami naik turun pula. Jumlah yang paling mncolok terjadi pada rentang tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 50.440 jiwa. Jumlah bantuan yang didistribusikan pada tahun tersebut menunjukkan jumlah yang paling tinggi sepanjang tahun 2015 hingga 2022, yakni kepada 11.535 jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan, yakni 54.230 jiwa. Namun jumlah kaum dhuafa yang mendapatkan bantuan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 6.765 jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ahmad Ziyadi mengenai pengelolaan zakat, beliau mengatakan bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat dikelola dengan mengkategorikan bantuan berdasarkan program-program yang telah dibentuk oleh BAZNAS. Berikut hasil wawancaranya:

“Cara pengelolaan zakat yaitu data kita kumpulkan setiap bulannya dan kita ada program dan beberapa program yaitu salah satunya, Program BAZNAS Kota Jambi cerdas, kota Jambi takwah, kota Jambi BAZNAS peduli. Jadi masyarakat yang membutuhkan kita pilih-pilih dan dikategorikan berdasarkan program tersebut”

**Tabel 1.3 Program BAZNAS Kota Jambi Untuk Kaum Dhuafa  
Tahun 2020 s/d 2022**

| No | Nama Program Kerja | Deskripsi Program Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Jambi Kota Sehat   | 1. Menyalurkan bantuan peralatan kesehatan.<br>2. Memberi bantuan untuk transportasi/biaya pengobatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | Jambi Kota Peduli  | 1. Menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana dan membantu evakuasi warga.<br>2. Pada saat wabah Covid-19, Baznas Kota Jambi yang dianggarkan sebanyak 120 Juta di alihkan ke Program Covid 19 ini. Bantuan ini berupa uang sebesar 300 ribu per orang sebanyak 400 orang.<br>3. Mengadakan sunatan massal yang disalurkan ke BKPRMI.<br>4. Melakukan renovasi rumah yang tidak layak huni.<br>5. Memberikan bantuan kepada musafir. |
| 3  | Jambi Kota Taqwa   | 1. Menyalurkan dana untuk renovasi masjid/mushalla, madrasah, dan pesantren yang ada di Kota Jambi.<br>2. Menyalurkan bantuan kepada muallaf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Jambi Kota Cerdas  | 1. Menyalurkan bantuan peralatan penunjang pendidikan.<br>2. Memberikan bantuan biaya pendidikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Sumber: BAZNAS Kota Jambi, 2022

Berdasarkan tabel 1.3 diatas program BAZNAS Kota Jambi sangat beragam. Berbagai program yang disusun bertujuan agar saluran dana dapat mencakup berbagai bidang. Wilayah mendistribusikan didarkan pad wilayah binaan BAZNAS Kota Jambi. Adapun dat wilayah binaan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Wilayah Binaan BAZNAS Kota Jambi Per Kecamatan**

| No | Wilayah (Per kecamatan) |
|----|-------------------------|
| 1  | Kecamatan Paal Merah    |
| 2  | Kecamatan Jambi Selatan |
| 3  | Kecamatan Jelutung      |
| 4  | Kecamatan Alam Barajo   |
| 5  | Kecamatan Kota Baru     |
| 6  | Kecamatan Danau Teluk   |
| 7  | Kecamatan Telanai Pura  |
| 8  | Kecamatan Danau Sipin   |
| 9  | Kecamatan Pelayangan    |
| 10 | Kecamatan Jambi Timur   |
| 11 | Kecamatan Pasar Jambi   |

Sumber: Data BAZNAS Kota Jambi, 2022

Ulu Gedong adalah salah satu desa atau kelurahan di Kecamatan Danau Teluk yang merupakan wilayah binaan BAZNAS Kota Jambi yang terdiri dari 9 (Sembilan) RT. Di Kelurahan Ulu Gedong profesi penduduknya masih di dominasi oleh petani dan buruh. Berdasarkan data yang diperoleh, penyaluran bantuan di Ulu Gedong adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Penerima Bantuan BAZNAS di Ulu Gedong Kota Jambi**

| No           | Program Bantuan    | Jumlah Penerima |
|--------------|--------------------|-----------------|
| 1            | Jambi Kota Sehat   | 2 Orang         |
| 2            | Jambi Kota Peduli  | 3 Orang         |
| 3            | Jambi Kota Taqwa   | 1 Orang         |
| 4            | Jambi Kota Mandiri | 1 Orang         |
| 5            | Jambi Kota Cerdas  | 3 Orang         |
| <b>Total</b> |                    | <b>10 Orang</b> |

Sumber: Pengurus RT Ulu Gedong, 2022

Dari hasil observasi awal yang dilakukan dengan ketua RT 07 di Kelurahan Ulu Gedong ditemukan bahwa terdapat suatu permasalahan, berikut hasil wawancaranya:

“Masih ada bahwasanya msayarakat yang kurang mampu. Seperti janda, yatim piatu, dan warga yang mask dalam kelompokkurang mampu. Memang betul ada aliran dana bantuan dari BAZNAS untuk warga disini. Ada yang dikasih dana untuk modal jualan,

ada juga saya dengar yang dapat kambing di rt sebelah itu. Alhamdulillah warga terbantu. Tapi saya menyayangkan satu hal, sangat disayangkan ada warga itu yang sebenarnya berhak dapat bantuan, tetapi malah tidak dapat. Kita melihat kondisinya rumahnya dan kesehariannya disini dan memang seharusnya dapat bantuan tetapi kenyataannya tidak dapat. Sangat disayangkan padahal kita sudah ajukan dan udah kasih datanya.”

Peranan BAZNAS yang didukung oleh manajemen yang profesional benar-benar diharapkan untuk memecahkan persoalan pengelolaan zakat, agar supaya tujuan zakat dapat dicapai dengan baik. Hal ini terjadi karena terdapat alasan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Ziyadi mengatakan bahwa:

“Kita mendata secara terstruktur dari camat hingga ke RT biar datanya valid. Namun pada kenyataannya masyarakat kaum dhuafa ada yang tidak memberikan data informasi secara lengkap sehingga pihak tersebut hanya menyerahkan data masyarakat yang mengumpulkan datanya saja.”

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat permasalahan mengenai data warga yang berhak mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS Kota Jambi. Sehingga pendistribusian dana bantuan di Kelurahan Ulu Gedong masih ada yang belum menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan. Hal ini yang membuat peneliti ingin mengetahui mengenai distribusi dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Jambi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kaum dhuafa.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Distribusi Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) zakki, yuzakki, zakat yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Makna-makna tersebut digunakan di dalam Al-Qur'an dan hadis ketika menyebutkan lafadz zakat karena makna yang terkandung dalam ibadah zakat ini adalah berkah, berkembang, dan suci.

Di Indonesia salah satu gerakan sosial yang melakukan peranan penting dalam pengembangan potensi masyarakat baik dalam penerimaan, penyaluran, dan pemberdayaan zakat adalah Rumah Zakat, BAZNAS, BAZ, dan sebagainya. Hal ini diharapkan lembaga-lembaga ini dapat seoptimal mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga angka dhuafa bisa menurun dan pembangunan ekonomi bisa tercapai dengan baik. Zakat mempunyai aturan yang sangat jelas dan adil karena itu dalam sistem zakat diwajibkan bagi setiap orang untuk membayarkan 2,5 persen dari harta yang dimiliki setiap tahunnya. Hal ini mampu memberikan dorongan kepada para penerima zakat agar dapat memberdayakan uang atau harta yang mereka terima dengan baik sehingga peningkatan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai.

##### **a) Zakat dalam Al-Qur'an dan Hadits**

Zakat sebagai salah satu rukun Islam sebagaimana rukun Islam lainnya (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) tentunya didasarkan atas landasan hukum yang bersumber dari sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadits. Berikut adalah beberapa ayat dan hadits yang menjelaskan tentang zakat dan yang terkait dengannya, seperti shadaqah dan infaq.

##### **i. Al-Qur'an QS.Al-Baqarah Ayat 110**

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”*

QS.Al-Baqarah Ayat 43

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan rukun’lah beserta orang-orang yang ruku’*

Yang dimaksud ialah shalat berjama’ah dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

- ii. Hadits, Artinya : *Nabi Saw. Bersabda “ Allah tidak akan menerima keimanan kecuali dengan zakat. Dan tidak ada keimanan pada diri seseorang yang tidak menunaikan zaka’ (Kitab tanqihu Al- Hatsits qaul an- nawawi)*
- iii. Ijma, Ijma’ ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

#### **b. Distribusi**

Distribusi zakat dapat diartikan pembagian harta kutipan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syara’. Mengingat tugas distribusi zakat suatu tanggung jawab yang penting, Allah s.w.t. telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam ayat 60 surat at-Taubah Allah berfirman sebagai berikut:

Artinya: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah, 9:60)*

## **2. Pemberdayaan**

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pendistribusian zakat Pasal 26, menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperlihatkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Langkah-Langkah Distribusi Sebuah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memperhatikan pendistribusian program perusahaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan menuaikan hasl yang maksimal.

### **Badan Amil Zakat**

Badan amil zakat adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdiri dari BAZNAS provinsi, Kabupaten atau Kota dan BAZNAS Kecamatan.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unit di atas adalah sebagai berikut :

- a. Badan Pelaksana Amil Zakat Nasional yang bertugas :
  - 1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - 2) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat;
  - 3) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat
  - 4) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional;

- b. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
  - c. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas;
    - 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelola zakat
    - 2) Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.
- Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Amil Zakat Nasional memiliki visi dan misi yang dibuatnya:
- Visi yang hendak dicapai BAZNAS adalah
- a. Menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dapat membantu membangkitkan ekonomi umat. Dalam visi atau bahasa yang lain, BAZNAS menyebut visinya adalah “Menjadi Badan Pengelolaan Zakat yang Terpercaya”.
  - b. Mengangkat harkat umat Islam untuk senantiasa membayar zakat secara benar guna mensucikan hartanya.
  - c. Mengangkat derajat kaum miskin untuk segera terlepas dari kesulitannya hidupnya.
- Adapun misi BAZNAS adalah:
- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
  - b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
  - c. Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
  - d. Mewujudkan pusat data zakat nasional.
  - e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi dhuafa di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaan pada orang miskin. Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kaum dhuafa. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi kaum dhuafa agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Dia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannya pun bertambah dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, beban negara dalam masalah pengangguran dan dhuafa bisa berkurang.

### **3. Implikasi Distribusi Zakat**

Pengaruh zakat dalam perekonomian dapat meningkatkan kapasitas dan daya beli mustahik, mendorong investasi dengan pengurangan akumulasi modal yang tidak produktif, sehingga secara keseluruhan akan meningkatkan produktifitas perusahaan yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja serta pendapatan Negara dari pajak perusahaan. Dalam konteks pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas, zakat disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Dari segi bantuan konsumtif diharapkan akan meningkatkan konsumsi mustahik secara keseluruhan. Sedangkan dari segi bantuan produktif diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi mustahik dan pada akhirnya akan meningkatkan output nasional yang tergambar dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu Islam memang memandang bahwa segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT. Sehingga apa yang dimiliki manusia itu hanyalah amanah. Dan nilai amanah itu yang akan menuntut manusia untuk menyikapi harta dengan baik dan benar. Di sisi lain, zakat merupakan instrumen dalam Islam yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mensosialisasikan kepada umat Islam tentang perhitungan zakat dengan benar dan mengajar umat Islam menunaikan kewajibannya tersebut. Sehingga Pemerintah harus berupaya memberikan mekanisme pembayaran yang mudah secara memadai dan optimal, meningkatkan transparansi, dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia.

Oleh karena itu, zakat sangat berpotensi di Indonesia. Dalam hal mengenai zakat dan ekonomi tentu akan sangat erat diantara keduanya. Zakat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, karena zakat didistribusikan kepada masyarakat golongan mustahik, yang akan terjadi hubungan harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Disisi lain zakat merupakan income bagi kelompok masyarakat dhuafa yang membuat kelompok tersebut dapat memiliki daya beli (purchasing power). Dengan kata lain, purchasing power yang dimiliki kelompok dhuafa dari distribusi zakat, mendorong kelompok masyarakat ini tidak tersisih dari aktivitas ekonomi dan selalu memiliki akses pasar untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang menjadi kebutuhannya. Dari aspek ekonomi, zakat bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta pada segelintir orang, mendistribusikan harta secara lebih adil dan merata, menyejahterakan kaum lemah dan diharapkan menghasilkan tata ekonomi yang harmoni dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Selain itu ada dimensi spiritual sebagai tujuan, yaitu penjagaan keimanan umat atau masyarakat secara luas maupun penjagaan aliran sumber daya ekonomi atau distribusi kekayaan dan pendapatan dan pendapatan sektor keuangan publik dan sosial pada hakikatnya bertujuan menyediakan kebutuhan dasar umat atau masyarakat agar mereka dapat menunaikan kewajibannya kepada Tuhan (menjaga keimanan). Zakat merupakan salah satu sumber dana umat Islam yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Sehingga kesadaran masyarakat dituntut untuk membayarkan zakat melalui lembaga Badan Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah. Walaupun pengelolaan zakat telah diundang- undangkan tetapi kenyataannya masyarakat muslim Indonesia masih banyak yang tidak membayarkan zakatnya ke lembaga yang dibentuk pemerintah. Artinya peran yang dimainkan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian zakat dipandang belum berhasil dan belum mendapat tempat di masyarakat secara maksimal.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana dalam mengumpulkan data dilakukan pada kondisi yang alami (natural setting), sumber data primer, data sekunder, dan teknik pengumpulan datanya lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah distribusi zakat dalam upaya memberdayakan ekonomi kaum dhuafa di BAZNAS Kota Jambi. Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kota Jambi. Adapun data yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari pengelola BAZNAS Kota Jambi, diperoleh melalui observasi yang meliputi berbagai upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi dalam upaya memberdayakan ekonomi kaum dhuafa.

Subjek penelitiannya adalah Pimpinan BAZNAS Kota Jambi dan kaum dhuafa.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pengelola BAZNAS Kota Jambi, diperoleh melalui observasi yang meliputi berbagai upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi dalam upaya memberdayakan ekonomi kaum dhuafa.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai dokumen yang terkait dengan sejarah dan peran BAZNAS Kota Jambi.

### **D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 bentuk teknik pengumpulan data yaitu strategi observasi, Interview (wawancara) dan dokumentasi.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Proses Pendistribusian zakat dalam upaya memberdayakan ekonomi Kaum Dhuafa di BAZNAS Kota Jambi**

Pemberdayaan adalah suatu usaha membantu pengembangan perekonomian masyarakat agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi kaum dhuafa di Kota Jambi ialah dengan mendistribusikan

zakat. Proses pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Jambi ialah dengan menyalurkan zakat tepat sasaran, mensosialisasikan program, menyesuaikan tujuan program, serta melakukan pengawasan.

**a. Ketepatan sasaran**

Keberhasilan pengelolaan zakat sangat bergantung pada proses distribusi zakat tersebut. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan, dana yang telah dihimpun kemudian didistribusikan kepada yang berhak menerima. Untuk itu, ketepatan sasaran sangat penting dalam hal ini. Menjadikan golongan kaum dhuafa sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain merupakan maksud dari tujuan diwajibkannya zakat

Menurut teori yang kemukakan oleh Budiani, ketepatan sasaran merupakan sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi, hal pertama yang dilakukan agar kebijakan dan dana yang terkumpul menjadi tepat sasaran berdasarkan hasil wawancara ialah dengan melakukan pembentukan Unit Penerima Zakat (UPZ) pada masing-masing Unit Perangkat Daerah (UPD). Kedua unit yang telah dibentuk bertugas untuk menghimpun zakat dari masing-masing daerah yang selanjutnya disetorkan kepada BAZNAS.

Langkah lanjutan yang dilakukan oleh BAZNAS ialah dengan mencari data tentang kaum dhuafa yang berhak menerima bantuan dana. Data didapatkan dari pemerintahan daerah seperti kecamatan, lurah, hingga RT. Dalam beberapa kasus, BAZNAS turut mensurvey langsung ke dalam masyarakat untuk memastikan kebenaran data yang didapatkan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar program dan dana yang akan disalurkan tepat sasaran.

Pengelolaan pendistribusian zakat diatur secara ketat dalam Al-Qur'an sebagai mana yang tertulis dalam surah At-Taubah ayat 60 berikut ini:

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa sasaran yang tepat telah diatur Allah sebagaimana yang tertuang dalam Alquran, dan BAZNAS diharuskan berpatokan dari Alquran.

**b. Sosialisasi Program**

Sosialisasi program merupakan kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Sosialisasi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dibidang tertentu kepada orang-orang yang dinilai perlu untuk diberikan edukasi atau pengetahuan mengenai suatu hal tertentu.

Salah satu tujuan utama sosialisasi ialah untuk meningkatkan kesadaran warga negara tentang kewajiban membayar zakat. Program sosialisasi tentang zakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat. Sosialisasi tentang zakat dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran seseorang yang sudah berhak untuk membayar zakat, terutama bagi individu yang berpendapatan tinggi namun belum mengetahui tentang kewajiban zakat.

Bentuk sosialisasi yang digalangkan oleh BAZNAS ialah melakukannya ke dinas, instansi, dan kantor-kantor yang berada di wilayah Kota Jambi untuk meningkatkan kesadaran berzakat. Selain itu juga sosialisasi dilakukan kepada UPZ berupa pembinaan dan pelatihan agar memiliki bekal ilmu dalam zakat. Sosialisasi turut diberikan kepada masyarakat umum sebagai upaya untuk mengedukasi pentingnya zakat dan cara membayar zakat. Selain pembinaan, sosialisasi dilakukan juga dalam bentuk iklan baliho dan spanduk.

### **c. Tujuan program**

Tujuan program yaitu kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan program pendistribusian zakat adalah sebagai upaya memberdayakan ekonomi kaum dhuafa. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS telah menyusun beberapa program berbeda sesuai dengan bidang, seperti pendidikan, bantuan korban bencana, bantuan modal usaha, bantuan renovasi, dan lain-lain. Program yang dibuat didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan dari program tersebut memberikan manfaat bagi penerimanya. Manfaat yang diterima masyarakat dalam program-program yang sudah dilaksanakan memberikan dampak yang baik bagi ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Bantuan yang ditawarkan dapat terus dikembangkan dan diperbanyak. Contohnya beberapa masyarakat mendapatkan bantuan modal usaha berupa kambing sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan hidup untuk kedepannya. Masyarakat yang mendapatkan bantuan dari program-program yang ada pun masih diberikan bantuan pendampingan dan pengawasan agar berjalan sesuai dengan tujuan program tersebut.

### **d. Pengawasan**

Program pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (mustahik). Pengawasan merupakan suatu yang sangat vital dalam pendistribusian zakat agar dana zakat dapat termanfaatkan dengan baik oleh *mustahiq* serta supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana awal. Lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan zakat dan rentannya penyelewengan dana zakat memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan BAZNAS dilakukan kepada masyarakat yang diberikan bantuan modal usaha. Sebagai contoh ialah pada masyarakat yang menerima bantuan bibit kambing. Pengawasan dilakukan ketika masyarakat mengawali usahanya hingga kambing yang diberikan berkembang biak. Setelah kambing berkembang biak pihak BAZNAS kemudian melepaskan warga agar lebih mandiri.

Tindakan BAZNAS yang melepas warga untuk melanjutkan usahanya secara mandiri adalah tindakan yang diambil berdasarkan pertimbangan anggota BAZNAS. Pihak BAZNAS yang menganggap suatu usaha sudah berhasil maka secara otomatis akan membiarkan pelaku usaha melanjutkan usahanya sendiri. Hal ini dinilai oleh beberapa warga dengan protes karena merasa tidak lagi diperhatikan. Namun BAZNAS tidak serta merta lepas tangan. BAZNAS tetap mempersilahkan warga yang mengalami kendala untuk melapor dan berdiskusi untuk selanjutnya dicarikan solusi bersama.

Selain itu, pengawasan dilakukan untuk melihat keadaan perekonomian masyarakat setelah diberikan bantuan oleh BAZNAS. Menurut laporan dari BAZNAS, hasil pengawasan dan pemantauan diketahui bahwa perekonomian warga menunjukkan peningkatan atau membaik. Hal ini dibuktikan dengan warga yang telah dapat membuka usaha untuk meningkatkan perekonomiannya.

Berdasarkan pembahasan mengenai pendistribusian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa proses pendistribusian zakat dimulai dengan proses pendataan masyarakat penerima bantuan. Pada dasarnya, pendataan ini tidak serta merta dimulai dari nol, dalam artian, pendataan dilakukan dengan melihat data terbaru yang sudah ada di pihak RT untuk selanjutnya dikaji kembali untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan. Setelah ditentukan, dalam beberapa kasus survey langsung ke lapangan atau calon penerima bantuan juga dilakukan oleh BAZNAS untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan. Proses sosialisasi selalu dilakukan BAZNAS untuk memberikan pemahaman kepada muzakki dan orang-orang wajib zakat agar dapat menyalurkan zakatnya. Selain itu sosialisasi juga berguna diperuntukan bagi petugas zakat sebagai perpanjangan tangan BAZNAS. Selanjutnya, zakat yang telah terkumpul didistribusikan melalui perantara seperti perangkat desa untuk diberikan kepada masyarakat. pemberian bantuan secara langsung juga dilakukan seperti pemberian bibit ternak dan modal usaha seperti etalase. BAZNAS juga melakukan pemantauan, pengendalian dan

pengawasan kepada masyarakat penerima bantuan usaha dan bibit tana dan ternak agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.

## **2. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Jambi dalam Mendayagunakan Zakat dalam Upaya Memberdayakan Ekonomi kaum dhuafa**

Dalam proses menerapkan suatu program, pasti mengalami kendala yang tidak dapat dihindari. Beberapa permasalahan mengenai zakat sering kali muncul sehingga menyebabkan pendistribusian menjadi tidak optimal. Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Jambi dalam pendistribusian zakat adalah minimnya SDM yang berkualitas, pemahaman Fikih amil zakat yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, serta sistem informasi zakat:

### **a. Minimnya SDM yang berkualitas**

Kualitas manusia tidak hanya sekedar diukur dari latar belakang pendidikan saja tetapi juga kepada kepribadian seseorang. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga penting dari sisi keislaman seseorang. Mengelola dan mendistribusikan dana umat harus mengedepankan sikap amanah. Tugas amil zakat itu merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada Allah SWT saja yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat. Amil zakat harus memiliki kualitas dalam hal kejujuran dan amanah. Untuk mendapatkan Amil zakat yang berkualitas harus memiliki sifat jujur dan amanah tidaklah mudah.

BAZNAS mengedepankan SDM yang memiliki sifat jujur, amanah, siddiq, tanggung jawab, adil, kasih, gemar menolong dan sifat baik lainnya. Hal ini sesuai dengan sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW antara lain jujur (*shiddiq*), dapat dipercaya (amanah), cerdas dan bijaksana (fathanah), menyampaikan (tabligh). Dalam hal ini nampak pada serangkaian kegiatan bisnis beliau.

### **b. Pemahaman Fikih Amil yang Belum Memadai**

Ilmu fiqh zakat bukan masalah yang sederhana karena di dalamnya terdapat banyak *ikhtilaf* dan perbedaan tajam di antara para ulama. Sebagai contoh sederhana, terdapat perbedaan pendapat mengenai zakat profesi, yaitu yang mewajibkan dan yang tidak. Oleh karena itu, Amir harus mampu menjelaskan pendapat yang berbeda secara lengkap dengan menggunakan ilmu Syariah agar masyarakat menjadi cerdas dan memahami persoalan tersebut. Amil tidak boleh menutupi Fiqh Zakat sebagian, yang hanya berdasarkan uraian yang sesuai dengan kepentingannya.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Amil zakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang zakat menjadi kendala tersendiri. Tidak adanya pendidikan khusus mengenai zakat dalam pendidikan formal menyebabkan banyak orang yang kurang teredukasi tentang seluk beluk zakat. Padahal, pemahaman tentang zakat sangat lah penting ditengah keinginan masyarakat yang ingin berzakat namun belum memiliki pengetahuan yang cukup.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat memerlukan ilmu yang benar-benar dipahami bagi pengelolanya. Zakat merupakan amanah yang diberikan muzakki kepada orang yang berhak menerima. Jika Amil zakat tidak mempunyai ilmu fikih yang memadai, terdapat kemungkinan dana zakat yang tersalurkan tidak tepat sasaran. Sehingga penting sekali bagi Amil zakat untuk mengetahui perihal fikih zakat.

### **c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Berzakat**

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang berzakat menyebabkan kesadaran masyarakat mengenai zakat menjadi rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Jambi dalam berzakat masih belum begitu tinggi. Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat muzakki dalam mengeluarkan zakat itu dikarenakan muzakki tidak paham tentang tujuan dan fungsi zakat itu sendiri. Padahal pentingnya zakat bagi orang yang memiliki kemampuan sangat penting dan berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran.

Zakat merupakan sedekah wajib yang dikenakan terhadap harta tertentu seorang muslim yang harus dibayarkan untuk kemakmuran dan kebaikan masyarakat. pentingnya zakat telah

disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Perintah Allah tentang kewajiban zakat dapat dilihat dalam surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

Artinya: *“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain, yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan.

#### **d. Sistem Informasi Zakat**

Sistem informasi merupakan alat untuk mempermudah pengelolaan informasi karena menjadi bagian penting sebab besarnya data yang dikelola dan tuntutan yang tinggi dari para pihak pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat. Sistem informasi ini berupa program atau apapun yang diharapkan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi dan dapat dipertanggung jawabkan. BAZNAS Kota Jambi memiliki situs yang berisi sejarah BAZNAS, visi misi, sampai program-program yang digalangkan oleh BAZNAS. Situs tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun, masih terdapat kekurangan yakni situs yang tidak update. Hal ini tentu sangat disayangkan karena pada hakikatnya situs resmi BAZNAS diciptakan agar masyarakat mengetahui pergerakan BAZNAS dan untuk menciptakan transparansi.

Idealnya setiap harinya seluruh aktivitas tidak hanya pengelolaan zakat, namun kegiatan persuratan dan aktivitas lainnya dalam kantor BAZNAS harus diinput dan terekam dalam situs resmi BAZNAS Kota Jambi. Penyajian laporan keuangan dari seluruh aktivitas pengelolaan zakat yang diringkas dan disajikan dalam Neraca dan laporan aktivitas lainnya yang secara transparan dan akuntabel diberikan kepada para stakeholder dan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Daerah kepada muzakki dan mustahik.

### **3. Upaya BAZNAS dalam Pemerataan Pendistribusian Zakat kepada Kaum Dhuafa**

Untuk melaksanakan pendistribusian yang merata, diperlukan adanya upaya sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan perencanaan serta kendala yang dihadapi dapat teratasi. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Jambi berupa proses kepemimpinan yang bijak, transparan dan amanah, memberikan tugas dan penjelasan, serta menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

#### **a. Proses Kepemimpinan**

Pemimpin dalam Islam berarti umara yang sering disebut juga dengan Ulil amri, umara atau penguasa adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin (yang sesungguhnya). Pemimpin sering juga disebut khadimul ummah (pelayan umat).

Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan yang bijak, transparan, dan amanah sangat penting. Transparansi mengenai dana umat sangat penting karena menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam menghadapi masalah, pemimpin yang bijak akan mengambil keputusan dengan melibatkan anggota yang dipimpinnya. Di BAZNAS Kota Jambi, dikatakan bahwa salah satu bentuk kepemimpinan yang bijak dan amanah ialah dengan membahas permasalahan dalam forum diskusi yang melibatkan anggota BAZNAS. Forum diskusi dilakukan sebagai wadah untuk bermusyawarah dan evaluasi kerja. Selain itu, salah satu bentuk perwujudan pemecahan masalah ialah sosialisasi. Tujuan sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman dan binaan agar tercipta kesadaran akan kewajiban masing-masing anggota maupun pemimpinnya.

Kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekadar kontrak sosial antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpin, namun merupakan perjanjian dengan Allah SWT. Tanggung jawab seorang pemimpin jauh lebih besar dari yang lainnya, karena tanggung jawab pemimpin adalah dunia akhirat. Terdapat amanah yang diemban seorang pemimpin. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang pentingnya menjaga amanat dalam surah Al-Anfal ayat 27 sebagai berikut:

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."* (Q.S. Al-Anfal:27)

Berdasarkan ayat tersebut Allah menyeru kaum Muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangan-Nya, yang telah ditentukan dengan perantaraan wahyu. Tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatan dan tata tertib hidup masyarakat. Untuk mengatur segala macam urusan yang ada dalam masyarakat itu diperlukan adanya peraturan yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat dan oleh pejabat-pejabat yang dipercaya mengurus kepentingan umat.

#### **b. Memberikan Tugas dan Penjelasan**

Tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada pelaksana distribusi zakat sangat menentukan lancarnya pendistribusian tersebut. Beberapa program yang dijalankan oleh BAZNAS telah diberikan penanggung jawabnya masing-masing agar berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu, pemberian tugas dilakukan agar tidak ada tumpang tindih antara satu anggota dan anggota yang lain, dan satu program dengan program yang lain.

BAZNAS Kota Jambi juga melibatkan masyarakat dalam menjalankan program. Hal ini dilakukan karena apa yang direncanakan BAZNAS diperuntukkan untuk masyarakat sehingga masyarakat harus dilibatkan langsung. Bentuk keterlibatan masyarakat ialah dengan ikut serta mengawasi jalannya pemberian bantuan di masyarakat serta memberikan masukan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program di masa mendatang.

#### **c. Menjelaskan Kebijakan yang Ditetapkan**

Kebijakan yang dibuat suatu badan atau lembaga akan mempengaruhi terwujudnya visi dan misi organisasi tersebut. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan yang dimaksud adalah berkomunikasi dengan cara efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tujuan serta target yang akan dicapai terlaksana dengan baik.

Kebijakan yang dilakukan BAZNAS Kota Jambi adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan sebagai bentuk edukasi untuk memberi tahu masyarakat bahwa terdapat berbagai program yang dirancang untuk membantu warga. Selain itu sosialisasi juga bertujuan untuk memberitahukan bahwa BAZNAS bukan hanya sekedar berkecimpung di bidang zakat saja, tetapi juga kegiatan kemanusiaan yang lainnya.

Sosialisasi mengenai program-program BASNAZ dapat dikatakan sebagai kabar gembira bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan uluran bantuan. Dengan adanya sosialisasi, selain untuk mewujudkan visi organisasi, bermanfaat untuk membantu sesama. Dalam islam, menyampaikan kabar gembira sangat dianjurkan. Anjuran tersebut tersurat dari firman Allah dalam Surah Al-Maidah:67 sebagai berikut:

Artinya: *Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia.220) Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.* (Q.S. Al-Maidah:67)

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Jambi dilakukan dengan melakukan beberapa pertimbangan dalam proses pendistribusiannya, yakni ketepatan penyaluran zakat, sosialisasi program tentang program BAZNAS, menyesuaikan tujuan program, serta melakukan pemantauan pada penerima dana bantuan zakat.
2. Kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pendistribusian dana zakat ialah pendidikan petugas yang tidak linear sehingga pengetahuan mengenai zakat kurang mendalam, sulitnya menemukan SDM yang jujur, amanah, siddiq, bertanggungjawab, adil, dan gemar menolong, amil yang kurang memahami fikih zakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan fungsi zakat, serta website resmi BAZAS Kota Jambi yang belum berfungsi dengan maksimal.
3. Upaya BAZNAS Kota Jambi dalam pemerataan pendistribusian zakat kepada kaum dhuafa adalah dengan mengedukasi amil dan muzakki, memberikan penanggung jawab program, melakukan seleksi dan evaluasi SDM, melakukan musyawarah mufakat, sosialisasi tanggung jawab pekerjaan dan kebijakan, meningkatkan pelayanan program, dan melakukan peninjauan dan rapat untuk membahas permasalahan.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Ar-Royyan, dkk, *Ekonomi Desa: Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*, (Aceh: Natural Aceh, 2018)

Sanrego, Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan), (Jakarta: Qisthi Press, 2016)

Nengsih, Titin Agustin., Bella, A., dan Yuliana, S., *Statistika Deskriptif Dengan Program R*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2022).

Qodariah Barkah Dkk, *Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)

Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019)

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, CetKe-1* ( Jakarta: Rajawali Press, 2014).

Sahroni, Oni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits, terjemahan*.

### Jurnal dan Skripsi

A.. A. Miftah, *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, 2008, Jurnal: Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan. Vol. VII, No. 14

Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan", Jurnal Zakat dan Wakaf, (2016), Diakses di [journal.iainkudus.ac.id](http://journal.iainkudus.ac.id), tanggal 9 februari 2021.

Arif Wibowo, "Distribusi zakat dalam bentuk penyertaan modal bergulir sebagai accelerator kesetaraan kesejahteraan", Jurnal Ilmu Manajemen Yogyakarta, 2015, Diakses di [journal.uny.ac.id](http://journal.uny.ac.id), tanggal 8 februari 2021

Asngari, Hisam, "Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat (Studi Multi Situs di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek)", Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017.

Fajrina, Alifah Nur dkk, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian*, Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol. 4 No. 1, 2020.

Fitri, Maltuf. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. Jurnal Ekonomi Islam Vol 8. No 1 (2017).

Ilham, 2020, *Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 4, Nomor 1

Irsad Andriyanto, "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", Jurnal Zakat dan Wakaf Vol . 1, No 2, Desember (2016) Diakses di [journal.iainkudus.ac.id](http://journal.iainkudus.ac.id), tanggal 9 februari 2021

Musa Al Jundi, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014

Naerul, Edwin, *Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Islam Vol 14. No 2, (2016)

Robi Irawan, *Peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Jambi Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kota Jambi*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017

Vitrah Saputra, *Upaya Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

Wicaksono, Johan Wahyu, 2019, *Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi*, Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah Volume 2 Nomor 2